



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 108 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 107

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 20 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BULELENG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 17 Desember 1990 Nomor 10 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 26 Desember 1990 Nomor 903/79 I/Keu/1990 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1990 Nomor 293 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 12.855.883.984,11 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 11.812.150.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.043.733.984,11 sehingga menjadi Rp. 12.855.883.984,11.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 11.812.150.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.043.733.984,11 sehingga menjadi Rp. 12.855.883.984,11 dengan dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 3.158.843.000,00
Bertambah Rp. 176.418.656,47

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 3.335.158.656,64

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. 8.653.307.000,00
Bertambah Rp. 867.418.327,47

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 9.520.725.327,47

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 361.781.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapat Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula.....

Rp. 361.781.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. -
sehingga menjadi.....
Rp. 361.781.000,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 361.781.000,-diperkirakan bertambah dengan Rp. - sehingga menjadi Rp. 361.781.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 361.781.000,00
Bertambah Rp. -

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 361.781.000,-

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. -
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp

Pasal 2

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah, untuk pengetikan maupun bentuk Peraturan Daerah serta Dasar Hukumnya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.
2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD bahwa Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor urut tersendiri.
 - b. Bagian II : Nota Keuangan yang juga dengan Nomor urut tersendiri.
3. Untuk penyampaian Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang hendaknya ditandatangani basah.
4. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
- a. Ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame.
Pada Dasar Hukumnya seharusnya ditulis diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1985.
 - b. Ayat 1.2.2.082. Penerimaan uang Sempadan/Ijin mendirikan bangunan. Pada Dasar Hukumnya Nomor Keputusan Gubernurnya seharusnya "Nomor 3".
 - c. Ayat 1.2.2.190. Stasiun Bus dan Taxi/seharusnya "Terminal Kendaraan Umum dan Penambahan".
 - d. Ayat 1.2.2.094. tentang Pasar. Pada Dasar Hukumnya, seharusnya dalam Lembaran Daerahnya ditulis "Nomor 19 Tahun 1989".
 - e. Ayat 1.2.2.100. Uang Parkir, seharusnya Retribusi Parkir, dan pada Dasar Hukum dalam Lembaran Daerahnya seharusnya ditulis "Nomor 3 Tahun 1984 Seri B Nomor 2".
 - f. Ayat 1.2.2.101. Angkutan Sampah. Pada dasar hukum dalam Lembaran Daerahnya ditambah dengan "Seri B Nomor 1".
 - g. Ayat 1.2.3.121. Penerimaan Dividen BPD dan ayat 1.2.4.142. Dinas Perkebunan, pada ko-lom 5 agar dicantumkan Dasar Hukumnya. Demikian juga untuk penerimaan Dinas-Dinas lingkup Departemen Pertanian lainnya.
 - h. Ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Ceng-keh (SRC). Pada Kolom 5 (dasar Hukumnya) seharusnya diisi dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Oktober 1990 Nomor 050/719/Bappeda. Sedangkan untuk ayat 1.4.1.218. Sumbangan dari Kabupaten yang lebih mampu (Penerimaan 30% dari P. Pb. I Badung) pada kolom 5 seharusnya diisi dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972/ 29521/Keu, Tanggal 31 Oktober 1990. Demikian pula halnya dengan ayat 1.4.2.225, pada kolom dasar hukumnya agar diisi.
5. Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- a. Lambang Negara harus diisi dalam Keputusan Bupati. Sedangkan di bawah Lambang Negara ditambah kalimat "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng".
 - b. Untuk kata "keputusan" ditulis sejajar dengan kalimat "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng". Sedangkan untuk pemakaian tanda baca agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Antara Konsiderans Mengingat angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 7 baru dan dibaca sebagai berikut:
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1990 Nomor 294 Tahun 1990 tentang Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991.

- d. Untuk angka 7 dirubah menjadi angka 8 dan pada akhir kalimat ("Lembaran Daerah Ka-bupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 9 Tanggal 26 Juni 1990 Seri D Nomor 3"). Sedangkan angka 8 diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya.
 - e. Konsiderans Menetapkan antara kata "Buleleng" dan kata "Tentang" disisipkan kalimat "Nomor 530 Tahun 1990".
 - f. Pada Penutup penulisan yang benar seharusnya memakai huruf kecil.
6. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- a. Belanja Rutin.
 1. Pasal 2.2.1. Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Tahun Anggaran yang akan datang, agar sudah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990.
 2. Pasal 2.2.3.1053.20. Reparasi dan penggantian suku cadang. Pada kolom keterangan antara lain terdapat Pembayaran tunggakan pembelian suku cadang tahun 1987/1988 dan 1988/ 1989. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar tidak ada lagi pembayaran tunggakan-tunggakan untuk tahun-tahun sebelumnya.
 3. Pasal 2.2.4.1081. Uang Perangsang dan Insentif. Pada Kolom keterangan agar dirinci penggunaan dari uang Perangsang tersebut.
 - b. Belanja Pembangunan.
 1. Pasal 2P.0.10.1.01.001. Proyek Bantuan Pembangunan Kesehatan di semua Kecamatan. Pada targetnya seharusnya tercantum Biaya Umum obat-obatan sarana pengepakan.
 2. Pasal 2P.0.5.2.01.002. Seharusnya nama Proyeknya berjudul Pembinaan dan Peningkatan (dan seterusnya).
 3. Pasal 2P.07.01.002. Proyek Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan di semua Kecamatan, seharusnya Pasal 2P.0.7.1.03.002 sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Daerah.
 4. Pasal 2P.0.1.1.06.001. Judul Proyek antara di Surat Keputusan dengan di Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk.
 5. Pasal 2P.0.4.1.01. Programnya seharusnya Peningkatan Jalan dan Jembatan. Demikian juga halnya dengan yang ada pada Peraturan Daerah.
 6. Pasal 2P.07.1.01.002. Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pariwisata Buleleng Barat di Kecamatan Gerokgak. Pada target seharusnya : Rencana Umum Tata Ruang dan seterusnya.
 7. Untuk pembiayaan Belanja Pembangunan yang bersumber dari SRC, untuk penggunaannya agar disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Apabila ada penyimpangan dalam penggunaan tersebut, agar minta ijin terlebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali cq. Biro Bina

Pengembang-an Produksi Daerah.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Buleleng (1 Expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Buleleng (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 108 Tanggal : 18 April 1991

Seri : D Nomor : 107.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.